



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ajai Rais bin Rais, NIK 6102120107550046, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Karya Utama RT. 004 RW. 001 Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, sebagai **Pemohon I**;

dengan

Marlina alias Marlina Mariadi binti Umar, NIK 6102086607800003, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Karya Utama RT. 004 RW. 001 Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, calon mempelai laki-laki dan perempuan, calon besan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 10 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Mpw pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : **Tri Rabuni binti Ajai Rais**
NIK : 6102126002040002
Tempat, tanggal lahir : Sungai Duri II, 20 Februari 2004 (18 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : belum bekerja
Tempat tinggal di : Dusun Karya Utama RT. 004 RW. 001 Desa
Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit
Kabupaten Mempawah

dengan calon suaminya :

Nama : **Herianto bin Nazirin**
NIK : 6102122707990001
Tempat, tanggal lahir : Seribu, 27 Juli 1999 (23 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Pekerjaan : Karyawan Pembuat Kue Gipang
Tempat tinggal di : Dusun serai Wangi RT. 005 RW. 002 Desa
Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit
Kabupaten Mempawah;

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.191/Kua.14.03.02/Pw.01.2/06/2022 tanggal 27 Juni 2022, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Herianto bin Nazirin dengan Tri Rabuni binti Ajai Rais dengan alasan anak Para Pemohon, Tri Rabuni binti Ajai Rais, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon, Tri Rabuni binti Ajai Rais dengan lelaki Herianto bin Nazirin sudah saling mengenal dan sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;

Hlm. 2 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pemikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pemikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Para Pemohon, Tri Rabuni binti Ajai Rais berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga, Herianto bin Nazirin telah bekerja sebagai karyawan pembuat kue gipang dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pemikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Tri Rabuni binti Ajai Rais untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Herianto bin Nazirin;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, begitupula dengan anak kandung para Pemohon yang bernama Tri Rabuni binti Ajai Rais dengan calon suaminya yang bernama Herianto bin Nazirin serta orang tuanya telah diminta keterangannya di persidangan;

Bahwa sebagaimana amanat Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Pemohon, tentang akibat negatif perkawinan dini yang akan dilakukan, kaitannya dengan pendidikan anak yang akan terganggu, terganggunya kesehatan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas saran dan nasihat dari Hakim tersebut, para Pemohon, anak kandung para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak para Pemohon, menyatakan tetap akan melangsungkan pernikahan;

Bahwa Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa setelah pembacaan permohonan, dihadapan Hakim dengan tanpa mengenakan atribut persidangan, anak para Pemohon yang bernama Tri Rabuni binti Ajai Rais memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tri Rabuni binti Ajai Rais ingin menikah dengan Herianto bin Nazirin karena cinta dan sudah berpacaran bahkan sudah berhubungan badan, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa Tri Rabuni binti Ajai Rais saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir

Hlm. 4 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri maupun seorang ibu dari anak-anak;

- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa Tri Rabuni binti Ajai Rais untuk segera menikah dengan Herianto bin Nazirin;
- Bahwa Tri Rabuni binti Ajai Rais saat ini sudah tamat Sekolah Menengah Atas dan tidak bekerja;
- Bahwa Tri Rabuni binti Ajai Rais sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dan para tetangga di lingkungan rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Tri Rabuni binti Ajai Rais pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri (hubungan badan) dengan Herianto bin Nazirin atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;
- Bahwa, Tri Rabuni binti Ajai Rais sekarang baru berusia 18 tahun;
- Bahwa, Tri Rabuni binti Ajai Rais beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan/atau hubungan semenda dengan calon suaminya;
- Bahwa, Tri Rabuni binti Ajai Rais berstatus gadis dan tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan orang lain;

Bahwa kemudian calon suami anak para Pemohon yang bernama Herianto bin Nazirin dihadapan Hakim telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Herianto bin Nazirin ingin menikah dengan Tri Rabuni binti Ajai Rais karena cinta dan sudah berpacaran bahkan sudah berhubungan badan, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa Herianto bin Nazirin saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;

Hlm. 5 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa Herianto bin Nazirin untuk segera menikah dengan Tri Rabuni binti Ajai Rais;
- Bahwa Herianto bin Nazirin saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan pembuat kue gipang atas kemauannya sendiri dan bukan karena ada pihak yang memaksa dengan penghasilan kurang lebih Rp 2,4 juta rupiah setiap bulan;
- Bahwa Herianto bin Nazirin sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dan para tetangga di lingkungan rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, Herianto bin Nazirin sekarang telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa, Herianto bin Nazirin beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan/atau hubungan semenda dengan calon istrinya;
- Bahwa, Herianto bin Nazirin berstatus jejak dan tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan orang lain;

Bahwa orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni Herianto bin Nazirin dan Tri Rabuni binti Ajai Rais untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua Herianto bin Nazirin telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni Herianto bin Nazirin dan Tri Rabuni binti Ajai Rais untuk menikah dan tidak pernah memaksa mereka untuk segera menikah;

Hlm. 6 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Herianto bin Nazirin dan Tri Rabuni binti Ajai Rais sudah biasa membantu pekerjaan orang tua masing-masing baik di dalam rumah maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Herianto bin Nazirin dan Tri Rabuni binti Ajai Rais sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan seperti kegiatan remaja masjid dan acara perayaan hari-hari besar ataupun membantu tetangga yang sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan atau rujuk Nomor B.191/Kua.14.03.02/Pw.01.2/06/2022 bertanggal 27 Juni 2022 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, alat bukti tersebut telah dimaterai dan dinazegelen di Kantor Pos lalu dicocokkan dengan aslinya serta diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ajai Rais** Nomor 6102120107550046 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, tanggal 27 Maret 2018 alat bukti tersebut telah di materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan cocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Marlina Mariadi** Nomor 6102086607800003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, tertanggal 24 Juli 2019 alat bukti tersebut telah di materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan cocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102122101100005 atas nama **Ajai Rais** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, tanggal 28 Juni 2018 alat bukti tersebut telah di materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan cocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P.4);

Hlm. 7 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 87/1/XII/92 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Kota alat bukti tersebut telah di materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan cocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P.5);
6. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama **Tri Rabuni** Nomor 6102126002040002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, tertanggal 29 April 2021 alat bukti tersebut telah di materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan cocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Tri Rabuni** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, tertanggal 12 Nopember 2010 alat bukti tersebut telah di materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan cocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama **Tri Rabuni** tertanggal 6 Mei 2022 alat bukti tersebut telah di materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan cocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P.8);
9. Asli surat keterangan dokter atas nama **Tri Rabuni nomor** 045.3/409/SKD/PUSK yang dikeluarkan oleh Dokter puskesmas Rawat jalan Sungai Kunyit tanggal 5 Juli 2022 alat bukti tersebut telah di materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan cocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Daliyah** Nomor 6102124506700005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, tertanggal 6 Agustus 2018, alat bukti tersebut telah di materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan cocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nazirin** Nomor 6102121209600002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 6 Agustus 2018 alat bukti tersebut telah di materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan cocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P.11);

Hlm. 8 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6102120305110012 atas nama **Nazirin** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, tanggal 28 Juni 2018 alat bukti tersebut telah di materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan cocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Herianto** Nomor 6102122707990001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah tanggal 8 Nopemer 2018 alat bukti tersebut telah di materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan cocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Herianto** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, tertanggal 29 Juni 2022 alat bukti tersebut telah di materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan cocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P.14);
15. Fotokopi surat keterangan putus sekolah atas nama Herianto yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda, olah raga dan Pariwisata UPT sekolah dasar negeri 04 Sungai Kunyit tanggal 29 Juni 2022 alat bukti tersebut telah di materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan cocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P.15);
16. Fotokopi slip gaji atas Herianto alat bukti tersebut telah di materai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos dan cocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode (P.16);

Bahwa selain mengajukan bukti surat para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Karto Susanto Bin Saak**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusui Serai Wangi RT.005 RW.001 Desa Sungai Kunyit Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, saksi mengaku paman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 9 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon ingin menikahkan anaknya, sedangkan umurnya masih belum genap 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak para Pemohon namun ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Tri Rabuni binti Ajai Rais dan calon suami anak Pemohon bernama Herianto Bin Nazirin;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun sedangkan calon suaminya berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa karena anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan sering bersama-sama karena sudah saling suka, sehingga para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa secara fisik anak para Pemohon telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak para Pemohon juga telah setuju dan memberi restu;
- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya dan masih berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon masih berstatus bujang;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa sejauh ini saksi tidak ada mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa meskipun secara usia anak Para Pemohon masih dibawah umur, namun dari perilaku sehari-hari sudah terlihat dewasa dan siap

Hlm. 10 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Mpw



bertanggung jawab apabila nantinya menikah dan menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu;

- Bahwa suami anak para Pemohon sudah bekerja membantu membuat kue dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

2. Djamian Bin Soni, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Dusun Semayar RT.001 RW.001 Desa Sungai Kunyit Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah, saksi mengaku tetangga para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon ingin menikahkan anaknya, sedangkan umurnya masih belum genap 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak para Pemohon namun ditolak oleh KUA karena umur anak para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Tri Rabuni binti Ajai Rais dan calon suami anak Pemohon bernama Herianto Bin Nazirin;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur sekitar 18 (delapan belas) tahun sedangkan calon suaminya berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa karena anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan sering bersama-sama karena sudah saling suka, sehingga para Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa secara fisik anak para Pemohon telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak para Pemohon juga telah setuju dan memberi restu;

Hlm. 11 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya dan masih berstatus gadis dan calon suami anak para Pemohon masih berstatus bujang;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa sejauh ini saksi tidak ada mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa meskipun secara usia anak Para Pemohon masih dibawah umur, namun dari perilaku sehari-hari sudah terlihat dewasa dan siap bertanggung jawab apabila nantinya menikah dan menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu;
- Bahwa suami anak para Pemohon sudah bekerja membantu membuat kue dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya para Pemohon mohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon di persidangan, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa anak para Pemohon hendak melangsungkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahannya karena anak para Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan;

Hlm. 12 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jjs Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pemikahan, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalihkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mempawah (bukti P.2 sampai dengan P.4), maka sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.4 para Pemohon mendalihkan sebagai orang tua dari anak dibawah umur yang akan melangsungkan pemikahan, maka para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispesansi nikah ini sebagaimana yang telah diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang bernama Tri Rabuni Binti Ajai Rais dan calon suaminya yang bernama Herianto Bin Nazirin serta calon besan dari para Pemohon, selain itu para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti surat yang ditandai dengan P.1 s.d P.16;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.16 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti P.2 s/d P.8 dan P.10 s/d P.16, merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang

Hlm. 13 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (kode P.1 sampai dengan P.15) tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg, kekuatan pembuktian alat bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Tri Rabuni Binti Ajai Rais dengan Herianto Bin Nazirin karena umur calon mempelai wanita belum mencapai 19 tahun, hal mana juga menunjukkan bahwa pada dasarnya segala syarat nikah lainnya telah terpenuhi dan halangan pernikahan hanyalah pada usia calon istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.8 telah terbukti Tri Rabuni Binti Ajai Rais sebagai anak kandung para Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 s.d P.8 telah terbukti bahwa anak para Pemohon bernama Tri Rabuni Binti Ajai Rais lahir pada tanggal 20 Februari 2004 saat ini baru berumur 18 tahun 4 bulan, sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 telah terbukti anak para Pemohon yang bernama Tri Rabuni Binti Ajai Rais telah mengikuti program kesehatan bagi calon pengantin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.14 telah terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Herianto Bin Nazirin adalah anak dari Nazirin dengan Daliah yang lahir pada tanggal 27 Juli 1999 saat ini berumur 23 tahun dengan status belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan P.16 telah terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Herianto Bin Nazirin sudah tidak bersekolah dan telah bekerja sebagai pembuat kue, dan telah mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya;

Hlm. 14 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon dan calon istrinya, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan alat bukti P.1 Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat telah menolak pernikahan anak para Pemohon dikarenakan usianya belum memenuhi syarat yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa berdasarkan alat bukti P.2 sampai dengan P.7, Tri Rabuni binti Ajai Rais merupakan anak dari para Pemohon dan saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia dibawah 19 tahun;
3. Bahwa antara Tri Rabuni binti Ajai Rais dan Herianto Bin Nazirin tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
4. Bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan anak para Pemohon sendiri, anak para Pemohon yang bernama Tri Rabuni binti Ajai Rais telah menjalin hubungan khusus (pacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama Herianto Bin Nazirin bahkan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri;
5. Bahwa Tri Rabuni binti Ajai Rais dan Herianto Bin Nazirin mengaku telah siap berumah tangga;
6. Bahwa Herianto Bin Nazirin telah memiliki pekerjaan dan telah memiliki penghasilan rata-rata Rp 2,4 juta setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta para Pemohon adalah orang tua yang sah dari anak para Pemohon tersebut, maka para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan anak para Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa penolakan tersebut beralasan karena berdasarkan alat bukti surat kode (P.2 sd P.7) diketahui bahwa anak para Pemohon sampai dengan sekarang ini masih berumur 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara yang diajukan oleh para Pemohon ini, Hakim menilai bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan haruslah memenuhi kemampuan dan

Hlm. 15 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan tersebut. Salah satu kemampuan dan persiapan tersebut adalah umur yang cukup dan pantas untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa usia untuk diizinkan menikah bagi pria maupun wanita adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa secara substansi seorang calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang akan menikah haruslah disyaratkan sudah dewasa. Sehingga seorang laki-laki atau wanita yang belum dewasa (masih anak-anak) tidaklah dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah, sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan;

Menimbang, bahwa Hakim disamping mempertimbangkan hal tersebut di atas, namun disisi lain Hakim juga mempertimbangkan terkait fakta bahwa

Hlm. 16 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami anak para Pemohon (Herianto Bin Nazirin) telah berhubungan dengan anak para Pemohon (Tri Rabuni Binti Ajai Rais);

Menimbang, bahwa adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak untuk melakukan perzinahan dikarenakan kedua telah berhubungan sejak lama, setidaknya akan dapat menimbulkan aib bagi keluarga besar para Pemohon dan keluarga Herianto Bin Nazirin (calon suami anak para Pemohon) hal tersebut tentu saja dapat meruntuhkan kehormatan keluarga besar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan dua hal kemadhorotan. *Pertama* dengan dinikahkannya anak para Pemohon yang masih dibawah umur merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. *Kedua*, terkait Tri Rabuni Binti Ajai Rais telah berpacaran dalam waktu yang cukup lama dengan Herianto Bin Nazirin, hal tersebut menimbulkan kemudhorotan bagi dia dan keluarganya, karena apabila Tri Rabuni Binti Ajai Rais tersebut tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan aib yang lebih besar bagi Tri Rabuni Binti Ajai Rais maupun nama baik keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu menyetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai konstruksi metodologis pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روعي اعظهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;*

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dinikahkannya anak para Pemohon dengan segera merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Hlm. 17 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat Majelis berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah tersebut, Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa dengan menikahkan anak para Pemohon walaupun masih dibawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemadaratan yang akan dihadapi oleh anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa antara Tri Rabuni Binti Ajai Rais dengan calon suaminya yang bernama Herianto Bin Nazirin tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Tri Rabuni Binti Ajai Rais bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Herianto Bin Nazirin sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa anak para Pemohon yang bernama Tri Rabuni Binti Ajai Rais patut untuk diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Herianto Bin Nazirin;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama Tri Rabuni binti Ajai Rais untuk menikah dengan calon suaminya bernama Herianto bin Nazirin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hlm. 18 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mempawah pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1443 *Hijriyah*, oleh H. Ahmad Fernandez, S. Ag, M. Sy sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Hj. Nani Indriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Hj. Nani Indriani, S.Ag.

H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy.

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP
 1. Pendaftaran : Rp30.000,00
 2. Panggilan Pertama P dan T : Rp20.000,00
 3. Redaksi : Rp10.000,00
 4. Pemberitahuan isi Putusan : Rp00
 2. Biaya Proses : Rp50.000,00
 3. Panggilan : Rp300.000,00
 4. Pemberitahuan isi Putusan : Rp00
 5. Meterai : Rp10.000,00
-
- Jumlah : Rp420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 19 dari 19 hlm. Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)